



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/94 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
DAN RESIKO KERJA KEPADA PERAWAT, BIDAN, PETUGAS KESEHATAN
LAINNYA DAN PETUGAS NON KESEHATAN YANG BERTUGAS PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa perawat, bidan, petugas kesehatan lainnya dan petugas non kesehatan yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C berdasarkan tugas yang diemban dan resiko yang harus dilaksanakannya perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Resiko Kerja kepada Perawat, Bidan, Petugas Kesehatan Lainnya dan Petugas Non Kesehatan yang Bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan Resiko Kerja kepada Perawat, Bidan, Petugas Kesehatan Lainnya dan Petugas Non Kesehatan yang Bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun 2026 yang banyaknya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Perawat, Bidan, Petugas Kesehatan lainnya dan Petugas Non Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari dengan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dibayarkan sesuai presentasi kehadiran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/94 TAHUN 2026
TANGGAL 12 JANUARI 2026

BANYAKNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
DAN RESIKO KERJA KEPADA PERAWAT, BIDAN, PETUGAS KESEHATAN
LAINNYA DAN PETUGAS NON KESEHATAN YANG BERTUGAS PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kondisi Kerja

a. Petugas jaga malam rumah sakit hari biasa	Rp. 30.000,-/hari
b. Petugas jaga pagi rumah sakit hari libur	Rp. 40.000,-/hari
c. Petugas jaga sore rumah sakit hari libur	Rp. 50.000,-/hari
d. Petugas jaga malam rumah sakit hari libur	Rp. 60.000,-/hari
e. Petugas kamar operasi emergency	Rp. 600.000,-/bulan
f. Petugas radiologi emergency	Rp. 450.000,-/bulan
g. Perawat IPCN	Rp. 1.100.000,-/bulan
h. Perawat Supervisi	Rp. 75.000,-/hari

2. Berdasarkan Resiko Kerja


a. Apoteker	Rp. 3.000.000,-/bulan
b. Resiko Pekerjaan	
1) Tinggi	Rp. 700.000,- /bulan
2) Sedang	Rp. 600.000,- /bulan
3) Rendah	Rp. 500.000,- /bulan

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/94 TAHUN 2026
TANGGAL 12 JANUARI 2026

KLASIFIKASI PERAWAT, BIDAN, PETUGAS KESEHATAN LAINNYA DAN PETUGAS
NON KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C KABUPATEN JAYAPURA


NO	KLASIFIKASI
1.	Petugas jaga adalah perawat, bidan, tenaga kesehatan lain dan petugas non kesehatan yang bertugas pada malam hari dan di luar jam kerja yang meliputi jaga pagi hari libur, jaga sore hari libur, dan jaga malam hari libur.
2.	Petugas Kamar Operasi emergency adalah perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di kamar operasi yang siap dipanggil diluar jam kerja.
3.	Petugas Radiologi Emergency adalah petugas paramedis radiologi dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di ruangan radiologi yang siap dipanggil diluar jam kerja.
4.	Penanggung jawab IPCN adalah perawat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit dan bersertifikasi.
5.	Perawat Supervisi adalah petugas yang ditunjuk untuk mengawasi, membimbing dan mengevaluasi kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di unit pelayanan kesehatan.
6.	Apoteker adalah petugas yang mempunyai profesi khusus dalam bidang kefarmasian.
7.	Resiko Pekerjaan adalah dampak langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh petugas akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Dampak akibat pekerjaan tersebut bisa dirasakan saat ini atau masa yang akan datang. Kategori Resiko Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none">• Rendah : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kecil kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Rekam Medik, Farmasi, Gizi, Laboratorium, Sanitasi/Kesling, Kamar Jenazah dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Administrasi dan Manajemen);• Sedang : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Poliklinik, Rawat Inap, <i>Central Steryl Suply Department/Laundry</i>);• Tinggi : Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Instalasi Gawat Darurat, Ruang Bersalin, <i>Intencive Care Unit</i>, Kamar Operasi, NICU/PICU/Perinatologi dan Radiologi).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003